



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan surat keputusan kepala nomor 269 tahun 2021 mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. bahwa layanan informasi publik secara terbuka merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berakibat pada kepentingan publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Memperhatikan : 1. Surat keputusan PPID;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022.

PERTAMA : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini mulai berlaku.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sunoto Setyo', with a large, stylized initial 'S'.

SUNOTO SETYO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BADAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Surat Usul / Laporan /Pengaduan Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
2	Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS terperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi berkaitan dengan dengan hak pribadi : a. Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia b. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin dan/atau PNS yang diduga melanggar disiplin memberikan persetujuan tertulis
4	SK dan Identitas PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS dijatuhi Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	SK dan Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian / Perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya surat ijin/keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan ijin tertulis
6	Data hasil check up / Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
7	Data Presensi PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan kedinasan kecuali data yang bersifat rahasia dan atau belum final terkalkulasi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
9	Biodata Elektronik PNS (database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
10	Berkas/Arsip Dokumen PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Daftar Rencana Penempatan CPNS/PNS serta Penempatan Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Mencegah kolusi	Sampai dengan penyerahan SK dan Pelantikan dalam Jabatan
12	Surat Keputusan : a. Pengangkatan CASN b. Pensiun c. Kenaikan Pangkat d. Mutasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Mencegah kolusi	Sampai dengan penyerahan SK

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Data Nama PNS yang Akan Diangkat Dalam Jabatan Meliputi ; a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi	Sampai dengan pelantikan
14	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural BPIP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Data Nilai peserta ujian Prov/Kab/Kota a. Ujian Dinas b. Ujian KPPI c. Ujian Penggunaan Gelar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman (Terbuka khusus data pribadi yang bersangkutan)
16	Data Usulan Formasi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Akan merugikan Perguruan Tinggi/Masyarakat, Jurusan/Program Studi Pendidikan yang tidak masuk formasi	Melindungi hak masyarakat/ Perguruan Tinggi dalam memilih/membuka Jurusan/Program Studi Pendidikan	Sampai dengan pengumuman, pendaftaran CPNS/CASN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Hasil Penilaian Manajerial dan Sosio Kultural ASN Struktural Provinsi/Kab/Kota Meliputi ; a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan
18	Data Hasil Tes Potensi Perorangan ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu badan publik dalam penyusunan kebijakan	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai
20	Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan)	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 3</p>	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK (sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Arsip Dinamis yang menyangkut dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
22	Hasil Pengawasan Koperasi Meliputi ; a. Pokok-pokok temuan hasil pengawasan koperasi b. Rekomendasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan koperasi c. Sanksi yang diterapkan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 39 Ayat 3	Dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Menghindari terjadinya keresahan di masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	2 Tahun
23	Surat / Memo / Catatan Internal Mengenai Proses Penyelesaian Kasus Yang Belum Final	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h c.	Menggangu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/ kecuali karena ketentuan UndangUndang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	Database Informan	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c dan i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26</p>	<p>a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>b. Membahayakan sistem intelijen negara</p> <p>c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen</p> <p>d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan</p>	<p>a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara</p> <p>b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen</p> <p>c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen</p>	<p>a. 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)</p>

			yang berkaitan dengan e. Penyelenggaraan fungsi intelijen		
--	--	--	--	--	--

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	Database Napiter	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan	a. 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

			d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	dengan penyelenggaraan fungsi intelijen	Ps 25 (4)
--	--	--	---	---	-----------

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	Database Pengawasan Simpatisan Radikal	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26</p>	<p>a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>b. Membahayakan sistem intelijen negara</p> <p>c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan</p>	<p>a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara</p> <p>b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen</p>	<p>a. 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>b. Undang-Undang</p>

			<p>pelaksanaan fungsi intelijen</p> <p>d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen</p>	<p>c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)</p>
--	--	--	--	--	--

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	Laporan Kejadian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan

28	BAP (Berita Acara Pemeriksaan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
----	--------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------------	--

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Softfile Desain Grafis	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri</p>	Apabila informasi dibuka dan diberikan kepada publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha yang tidak sehat	Apabila informasi ditutup dan tidak diberikan kepada publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha yang tidak sehat	Berdasarkan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan bahwa Perlindungan terhadap Hak Desai Industri Diberikan Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Terhitung Sejak Tanggal Penerimaan

30	Data Pribadi (Peserta Pelatihan dan peserta Pendidikan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data	Terjaganya rahasia pribadi	Selama yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau atas perintah pengadilan
----	---	--	---	----------------------------	--

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	Data Identitas Pengaduan Masyarakat	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 15	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis atau telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
32	Dokumen Penawaran Tender (Rincian Harga Satuan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2	a. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	a. Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa

			<ul style="list-style-type: none"> b. Menimbul persaingan usaha yang tidak sehat c. Mengungkap rahasia dagang 	<ul style="list-style-type: none"> b. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat c. Melindungi rahasia dagang 	
--	--	--	---	---	--

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	Dokumen proses evaluasi pengadaan barang/jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan h	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Menimbul persaingan usaha yang tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat 	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
34	Alamat Internet Protokol Nonpublik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih dibutuhkan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35	Aset / Fasilitas/ Instalasi / Kritis / Vital / Penting BPIP Meliputi Alat Pendukung Utama Persandian dan Alat Pendukung Wajib Persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Mengungkap keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas / khusus/ berklasifikasi	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas / khusus/ berklasifikasi	Selama masih dibutuhkan
36	Data colocation, Data server fisik, Data Virtual Machine, dan data Topologi Jaringan OPD	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat (1) dan (2)</p>	Mengungkap keamanan jalur komunikasi dan data milik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Melindungi keamanan jalur komunikasi dan data milik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Selama masih dibutuhkan

37	Data dan Identitas Pengadu/Pelapor pada Aduan publik, media sosial dan media yang dikelola internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2 b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) 	Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan
38	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan b. Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 4, huruf i dan huruf j 	<p>Dapat menimbulkan potensi terjadinya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak terkendalinya nilai tanah; b. Penolakan trase yang menimbulkan pergeseran trase atau basic design; c. Konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah; d. Walaupun sudah terbit penlok upaya hukum /gugatan hukum dapat tetap dilakukan maka DPPT/Dokumen e. Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum. 	<p>Melindungi kerahasiaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; b. Trase atau basic design; c. Serta dokumen penganggaran. 	Hingga seluruh tahapan pengadaan tanah telah diselesaikan dengan tuntas dan mendapatkan ijin dari instansi yang membutuhkan tanah

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39	Data/Dokumen Perusahaan Secara Individual	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
40	Dokumen dan Berkas Pengawasan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan j b. Undang-Undang Nomor 3	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Hingga berakhirnya masa pengawasan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41	Soal-soal Ujian Yang Akan Diujikan Peserta Pelatihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil ujian tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif b. Kelulusan pelatihan tidak terukur dengan jelas c. Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil ujian menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif b. Kelulusan pelatihan dapat terukur dengan jelas c. Terpenuhi akuntabilitas dari hasil ujian 	2 Tahun
42	Hasil Evaluasi Peserta	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4	a. Melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan	a. Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,	2 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang)</p> <p>b. Melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan</p>	<p>intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4</p> <p>b. Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam kategori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan</p>	

			<p>pendidikan non formal</p> <p>c. Menimbulkan demotivasi bagi peserta yang kontradiktif dari tujuan pelatihan</p> <p>d. Orientasi peserta lebih ke kuantitas nilai daripada kualitas kompetensi dari hasil pelatihan</p>	<p>formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5</p> <p>c. Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan pelatihan</p> <p>d. Orientasi peserta lebih ke kualitas kompetensi dari pada kuantitas nilai</p> <p>e. Diperoleh hasil evaluasi peserta pelatihan secara subjektif</p> <p>F. Menjaga suasana kondusif dan kolaboratif bagi peserta pelatihan</p>	
--	--	--	---	--	--

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	<p>a. Melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang)</p> <p>b. Melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi</p>	<p>a. Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4</p> <p>b. Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan</p>	2 tahun

			<p>publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal</p> <p>c. Orientasi peserta akan lebih ke kuantitas tenaga pengajar daripada kualitas tenaga pengajar</p> <p>d. Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta pelatihan</p>	<p>diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan Pendidikan non formal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5</p> <p>c. Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan</p> <p>d. Orientasi peserta akan lebih ke kualitas tenaga pengajar dari pada ke kuantitas tenaga pengajar</p>	
--	--	--	--	---	--

No	Informasi	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44	Koleksi Arsip dan Pustaka yang dikategorikan terlarang karena mengandung unsurunsur SARA, pornografi dan bersebrangan dengan kebijakan politik yang dianut negara Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 huruf i d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 	Menimbulkan ketidak nyamanan (kegaduhan) dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak sesuai dengan norma agama dan sosial	a. Mencegah perpecahan ataupun konflik Melindungi keutuhan Negara Republik Indonesia	25 Tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by 'Setyo' and a horizontal line extending to the right.

SUNOTO SETYO

